



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 78/G/2013/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ; -----

PT ASINDOINDAH GRIYATAMA, berkedudukan di Jl. A.P. Pettarani
Komp.Business Centre Ruko Sardonix No. 17 Makassar yang
diwakili oleh Ir. Jeffrey Jurianto Rusli, warga Negara
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Asindoindah
Griyatama ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. H.Tadjuddin Rachman, S.H.,M.H.
2. Mustandar, S.H.
3. Sukmawaty Aris, S.H.
4. Budi Kurniawan Kamrul, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Calon Advokat pada Tadjuddin Rachman Law Firm di
Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok F/19 Makassar.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2013,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

MELAWAN:

1. WALIKOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2
Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

Halaman 1 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apriady, S.H., M.H.
2. Zulkiflie M, S.H.
3. Takbir Salam, S.H.
4. Umar, S.H.
5. Amar Ma'ruf, S.H.
6. Markam, S.H.
7. A.Arianto, S.H.
8. M.A. Rahman.S, S.H.
9. Nurlinda, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/14/SK/HK/XI/2013, tanggal 15 Nopember 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;--

2. H.ABD. WAHID PM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong II Nomor 14, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : -----

1. Librahman,S.H.,
2. Agus Haikal,S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Konsultan pada Law Office Librahman & Agus Haikal, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kande 3 Nomor 10, Kel. Bungaeja Beru, Kec.Tallo, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II-

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 78/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-H/2013/PTUN.Mks tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Nomor: 78/PEN.H/G/2013/ PTUN.Mks tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang terkait dengan sengketa ini ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 78/G/2013/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2013, yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----

Halaman 3 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-2/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
3. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-3/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
4. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-4/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
5. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-5/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
6. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-6/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
7. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-7/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
8. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-8/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
9. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-9/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
10. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-10/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-11/IMB/11/KPAP tanggal 01

Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H.ABD. Wahid PM ; -----

12. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-12/IMB/11/KPAP tanggal 01

Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H.ABD. Wahid PM; -----

13. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-13/IMB/11/KPAP tanggal 01

Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H.ABD. Wahid PM ; -----

14. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-14/IMB/11/KPAP tanggal 01

Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H.ABD. Wahid PM ; -----

15. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-15/IMB/11/KPAP tanggal 01

Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H.ABD. Wahid PM ; -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan adalah sebagai

berikut : -----

1. Bahwa surat izin (objek sengketa poin 1 s/d 15) yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-
2. Bahwa semula Penggugat mengetahui telah terbit salah satu objek sengketa yaitu Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas

Halaman 5 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon H.ABD. Wahid PM pada tanggal 27 Agustus 2013 melalui papan IMB yang dipasang di atas lokasi obyek yang diterbitkan IMB tersebut, dan pada tanggal 3 September 2013 Penggugat mendatangi Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar untuk mengklarifikasi kebenaran atas terbitnya IMB di atas tanah milik Penggugat, dan pada saat itu staf Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar memperlihatkan 15 (lima belas) buah foto copy IMB atas nama Abd.Wahid PM (objek sengketa poin 1 s/d 15). Oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa sebelum diterbitkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar tersebut, Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk tidak memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh H.Abd.Wahid PM di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang terletak di Jalan Mirah seruni, Kelurahan pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; -----
4. Bahwa adapun alasan sehingga Penggugat beberapa kali menyurati Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk meminta tidak memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon H.Abd.Wahid PM karena tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan dijual oleh ahli waris Bau Sawa yaitu Ibrahim Bau Sawa pada H.Abd.Wahid PM dengan menggunakan bukti surat rincik yang diduga palsu berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LPB/164/VII/2010/SPK tanggal 6 Juli 2010 dan berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.PRA/2012/PN.Mks tanggal 21 Pebruari 2013 yang memerintahkan penyidik Polda Sulsel untuk membuka dan melanjutkan penyidikan tersangka Ibrahim Bau Sawa dkk berdasarkan laporan yang diajukan oleh Penggugat mengenai penggunaan surat rincik yang diduga palsu tersebut ;-----

5. Bahwa dalam hal lain, tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan adalah tanah yang berasal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2394/Pandang, Surat Ukur No. 9071 tanggal 30 Oktober 1996 atas nama Penggugat yang sesungguhnya tidak pernah dipersengketakan dalam perkara perdata. Sebab yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Bau Sawa adalah tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Panaikang Surat Ukur No.2174 tanggal 12 Oktober 1982, sehingga tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan adalah milik Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Penggugat tersebut, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada tanggal 20 Maret 2013 mengeluarkan surat Nomor: 048/382/PinB/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 perihal penyampaian yang ditandatangani oleh Ir. H. Andi Oddang Wawo, M.Si yang ditujukan kepada saudara H.Abd.Wahid PM yang isinya menerangkan bahwa *"Sehubungan dengan poin (1) sampai dengan poin (3) di atas disampaikan bahwa Permohonan IMB Saudara dimaksud, untuk sementara waktu ditangguhkan proses penerbitan IMBnya mengingat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 21710/Pandang Surat Ukur No. 02429/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebagai tanah/lokasi yang saudara mohonkan IMB, berkaitan dengan objek sengketa"* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, maka secara hukum pejabat yang menggantikan Ir. H. Andi Oddang Wawo, M.Si harus pula mengikuti dan mematuhi surat tersebut sehingga tidak mengeluarkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan atas nama H.Abd.Wahid PM ;

8. Bahwa kemudian setelah Penggugat meneliti permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh H.Abd.wahid PM yang tidak diteliti secara seksama oleh Tergugat, ternyata terdapat 2 (dua) permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan nomor register yang sama tetapi luas tanah yang berbeda. Hal ini menunjukkan itikad buruk H.Abd Wahid PM dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan secara layak dan patut ;

9. Bahwa di samping itu, Penggugat telah pula menyurat kepada Camat Panakkukang sesuai dengan Surat No. 001/AIG/Dir/JR/IV/2013 tanggal 24 April 2013 untuk mencabut persetujuan rekomendasi permohonan Izin Mendirikan karena cacat secara administratif dan tanah yang menjadi lahan objek Izin Mendirikan Bangunan masih dalam keadaan sengketa. Atas dasar itulah, Camat Panakkukang menyurati Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar sesuai dengan surat Camat Panakkukang No. 640/223/KP/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Cacat Hukum yaitu intinya mencabut rekomendasi permohonan izin mendirikan bangunan yang diberikan pada H.Abd.Wahid PM ;

10. Bahwa tindakan Camat Panakkukang mencabut rekomendasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah sah secara hukum Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam surat rekomendasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan terdapat kekeliruan dan kesalahan, sehingga tanpa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pencabutan rekomendasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan tetap sah ;

11. Bahwa dengan adanya surat pencabutan rekomendasi izin mendirikan bangunan oleh Camat Panakkukang nama H.Abd.Wahid PM, maka Tergugat demi hukum tidak dapat lagi mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek dalam gugatan a quo;

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek dalam gugatan a quo, telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: **Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar** yakni :

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : -----

1) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut : -----

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku;

b. Foto copy surat bukti pemilikan/penguasaan tanah;

Halaman 9 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) tahun berjalan;

d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga ;

e. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi/tanah tidak dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat ;

f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan (SIPB);

g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ;

(2) Kantor Pelayanan Perizinan melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)..... dst ;

13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, maka penerbitan Objek sengketa a quo melanggar ketentuan tersebut dengan alasan sebagai berikut:-----

--

a. **Bahwa Surat pernyataan/pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga tanggal 04 Pebruari 2013** yang diajukan oleh Pemohon (H.Abdul Wahid PM) adalah tidak benar, karena dalam surat tersebut tidak mencantumkan nama pemilik tanah yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan, padahal di sekeliling objek tersebut terdapat pemilik tanah/bangunan dan tetangga yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu salah satunya adalah Penggugat sendiri yang berbatasan di sebelah utara objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namu Penggugat tidak pernah disodori Surat Pernyataan/

Pemberitahuan Tidak Keberatan Tetangga untuk ditandatangani.

Dengan demikian maka penerbitan IMB (Objek Sengketa) melanggar

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Huruf d **Peraturan Walikota Makassar**

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian ijin Pada

Pemerintah Kota Makassar.

b. Bahwa Pemohon tidak melampirkan **Surat Pernyataan pemohon**

bahwa lokasi/tanah dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah

dan Camat setempat, karena faktanya objek yang dimohon IMB

tersebut sedang terkait sengketa secara pidana berdasarkan Laporan

Polisi No.Pol: LPB/164/VII/2010/SPK tanggal 6 Juli 2010. Untuk itu

maka penerbitan IMB (Objek Sengketa) melanggar ketentuan Pasal 2

ayat (1) huruf e **Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun**

2005 tentang Tata Cara Pemberian ijin Pada Pemerintah Kota

Makassar.

c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b di atas, maka terbukti

pula bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian secara benar

terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Pemohon

(H.Abdul Whid PM), sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar

ketentuan Pasal 2 ayat (2) **Peraturan Walikota Makassar Nomor 14**

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian ijin Pada Pemerintah

Kota Makassar.

14. Bahwa karena Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan

dalam poin 12 dan 13 di atas, sehingga Keputusan Tata Negara (Objek

sengketa Poin 1 s/d 15) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat 2 huruf a**

Halaman 11 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

15. Bahwa selain itu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa Poin 1 s/d 15) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, karena sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Poin 1 s/d15 tidak dilakukan penelitian administrasi secara cermat dan teliti karena berkas-berkas yang dilampirkan oleh Abdul Wahid PM adalah cacat yuridis dan penuh rekayasa (Vide poin 13).
16. Bahwa tindakan Tergugat memberikan atau menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat selaku yang berhak atas tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan karena Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut, dan akan merugikan pihak lain yang akan membeli tanah dan bangunan Rumah Ruko yang dibangun di atas tanah yang masih dalam sengketa tersebut.

DALAM PENUNDAAN

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa Poin 1 s/d 15 tersebut di atas sangat merugikan bagi penggugat, karena tanah yang menjadi objek diterbitkannya IMB tersebut adalah tanah milik Penggugat yang kini masih dalam status sengketa, untuk itu maka sangat berdasar menurut Penggugat jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berkenan untuk menjatuhkan putusan penundaan dilaksanakannya keputusan Tergugat yang menjadi objek dalam gugatan a quo sampai dengan adanya putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon pada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan mengadili gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat.
2. Menyatakan menunda berlakunya Surat Keputusan Tergugat (Walikota Makassar) sebagai berikut:
 - 1) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 2) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-2/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 3) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-3/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 4) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-4/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 5) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-5/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-6/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 7) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-7/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 8) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-8/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 9) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-9/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 10) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-10/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 11) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-11/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 12) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-12/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 13) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-13/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 14) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-14/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-15/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.

sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan
 - 1) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 2) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-2/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 3) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-3/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 4) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-4/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 5) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-5/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
 - 6) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-6/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.

Halaman 15 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-7/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 8) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-8/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 9) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-9/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 10) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-10/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 11) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-11/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 12) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-12/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 13) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-13/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 14) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-14/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 15) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-15/IMB/11/KPAP
tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama
Pemohon H.ABD. Wahid PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:

- 1) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 2) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-2/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 3) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-3/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 4) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-4/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 5) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-5/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 6) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-6/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 7) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-7/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.
- 8) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-8/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM.

Halaman 17 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-9/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

10) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-10/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

11) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-11/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

12) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-12/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

13) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-13/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

14) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-14/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

15) Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-15/IMB/11/KPAP

tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama

Pemohon H.ABD. Wahid PM.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tersebut tidak benar
2. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (berikut perubahan perubahannya) tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

Ketentuan ini menegaskan tentang syarat untuk dapat mengajukan gugatan yaitu adanya kepentingan dari pada Penggugat dan kepentingan tersebut dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan langsung berhubungan dengan keputusan tata usaha Negara tersebut.

Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan secara tegas tentang kepentingan dari Penggugat atas lahirnya objek sengketa 15 (lima belas) buah Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd Wahid, PM).

Alasan-alasan gugatan/ posita gugatan Penggugat point 3,4 dan 5 sama sekali tidak menegaskan tentang kepentingan Penggugat secara langsung dan kepentingan mana dirugikan akibat lahirnya 15 (lima belas) Keputusan tata usaha Negara Tergugat yang menjadi objek sengketa.

Dalil gugatan/posita gugatan Penggugat poin 3,4 dan 5 hanya mencoba menunjukkan/ berdalih tentang tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan tanpa Penjelasan dan ketegasan dimana letak kepentingan Penggugat yang dirugikan dari lahirnya objek sengketa.

Kelimabelas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Objek Sengketa) adalah merupakan izin bangunan yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon H. Abd. Wahid, PM diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 21710/

Pandang milik H. Abd. Wahid, PM.

Keputusan tata usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) terbit di atas tanah milik pemohon sendiri yaitu H. Abd Wahid, PM sehingga menjadi pertanyaan dimana kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) termaksud.

Dari kenyataan ini, dimana Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd Wahid, PM dan tempat Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah milik H. Abd. Wahid, PM (tanah milik H. Abd. Wahid , PM) maka dengan sendirinya tidak ada kepentingan Penggugat yang terlanggar atas lahirnya Izin Mendirikan Bangunan a quo.

Jikalau Penggugat mempersoalkan mengenai status tanah yang diatasnya lahir Izin Mendirikan Bangunan, maka hal itu tidaklah berhubungan langsung dengan kelahiran Izin Mendirikan Bangunan a quo, setidaknya persoalan yang dihadapi bukanlah Keputusan tata usaha Negara (Izin Mendirikan Bangunan) yang menjadi objek gugatan.

Penggugat dapat saja mengajukan gugatan karena ketidakpuasan terhadap status (tempat Izin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki oleh H. Abd Wahid, PM baik melalui Pengadilan Negeri (peradilan umum) yaitu menggugat eksistensi H. Abd. Wahid, PM atas tanah tersebut ataupun menggugat Badan Pertanahan Nasional melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas lahirnya Sertifikat Hak Milik nomor 21710/Pandang atas nama H. Abd. Wahid. PM.

Kelirulah Penggugat Menggugat Keputusan tata Usaha Negara Tergugat (15 (lima belas) Izin mendirikan bangunan) Oleh Karena Kelima belas keputusan tata usaha Negara tersebut diterbitkan atas nama H. Abd. Wahid , PM diatas tanahnya H. Abd. Wahid, PM sendiri (sertifikat nomor 21710/Pandang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil gugatan/posita gugatan Penggugat poin 3,4 dan 5 tidak selayaknya menjadi dalil gugatan terhadap lahirnya 15 (lima belas) Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tetapi seharusnya menjadi dalil gugatan sengketa eksistensi dari tanah a quo baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut relevan dengan lahirnya keputusan tata usaha Negara Tergugat.

Tergugat tidak akan menjawab perihal yang berhubungan dengan eksistensi H. Abd. Wahid , PM (Pemegang Kelima belas izin mendirikan Bangunan yang menjadi objek gugatan) oleh karena hal tersebut merupakan urusan privat dari Penggugat dengan H. Abd. Wahid, PM

Suatu hal yang jelas bahwa Tergugat menerbitkan izin Mendirikan bangunan yang diberikan kepada H. Abd. Wahid , PM oleh karena izin mendirikan bangunan a quo diatas tanah sertifikat nomor 21710/ Pandang atas nama H. Abd Wahid, PM Sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat atas lahirnya Izin Mendirikan Bangunan a quo.

Tergugat tidak perlu mengetahui asal-usul lahirnya Sertifikat hak Milik Nomor 21710/ Pandang atas nama H. Abd Wahid, PM sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat atas lahirnya Izin Mendirikan bangunan.

Tergugat tidak perlu mengetahui asal-usul lahirnya sertifikat hak Milik Nomor 21710/Pandang atas nama H. Abd. Wahid , PM Karena hal itu bukanlah kewenangan Tergugat.

Sepanjang Sertifikat Hak Milik Nomor 21710/Pandang atas nama H. Abd. Wahid , PM sah adanya, maka sepanjang itu pula tidak ada alasan bagi tergugat untuk menunda dan tidak menerbitkan Izinnya.

Sepanjang Sertifikat Hak milik Nomor 21710/Pandang atas nama H. Abd. Wahid, PM sah adanya, maka sepanjang itu pula tidak ada alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menunda dan tidak menerbitkan Izin mendirikan Bangunan, oleh karena justeru keliru/salah tidak menerima permohonan Izin mendirikan bangunan H. Abd. Wahid, PM diatas tanahnya sendiri.

Perihal Putusan Pra Peradilan Pengadilan negeri Makassar (Pidana) sama sekali tidak dapat menjadi alasan untuk menanggukhan lahirnya Izin mendirikan bangunan dan proses pidana juga tidak dapat melahirkan hak perdata in casu atas tanah milik. H. Abd. Wahid, PM

4. Dalil gugatan Penggugat poin 6,7,8,9,10 dan 11 sama sekali tidak dapat menjadi alasan yang menyebabkan ketidakbenaran proses lahirnya Izin mendirikan Bangunan atas nama H. Abd. Wahid, PM oleh karena persyaratan-persyaratan untuk lahirnya suatu Izin Mendirikan Bangunan semuanya telah terpenuhi.

Syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 2 Peratun Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar semuanya telah terpenuhi sehingga dengan demikian lahirnya kelimabelas Izin Mendirikan bangunan aquo adalah sah adanya dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 12 tidaklah benar

5. Dalil gugatan Penggugat poin 13 adalah keliru dan tidak memahami eksistensi / essensi dari surat pernyataan tidak keberatan tetangga

Pernyataan/pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga pada suatu Izin Mendirikan Bangunan hanyalah berhubungan dengan terganggu tidaknya tetangga tersebut atas bangunan yang akan didirikan.

Jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak meminta pernyataan pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan dengan objek sengketa dimana Penggugat sendiri yang berbatasan di sebelah utara maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastilah tidak akan menandatangani surat persetujuan tersebut karena akan menjadi Penggugat.

Jika Penggugat merasa terganggu dengan pembangunan yang dilakukan oleh H. Abd. Wahid, PM maka Penggugat dapat saja mengajukan gugatan atas ketergantungannya tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk itu ; -----

Perihal surat pernyataan pemohon bahwa lokasi tanah tidak dalam sengketa itu ada dan menjadi lampiran dari Permohonan H. Abd. Wahid, PM ; -----

6. Dalil gugatan Penggugat point 14,15 dan 16 adalah keliru/tidak benar oleh karena lahirnya keputusan tata usaha Negara yang menjadi produk Tergugat yaitu kelimabelas Izin Mendirikan Bangunan termasuk (Objek Sengketa) sama sekali tidak melanggar/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menunda berlakunya kelima belas Izin Mendirikan Bangunan a quo yang merupakan produk keputusan tata usaha Negara ; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusannya dengan : ----

DALAM PENUNDAAN : -----

“Menolak permohonan mengenai penundaan berlakunya kelimabelas Izin Mendirikan Bangunan (Objek sengketa) dari Penggugat.”

DALAM POKOK PERKARA : -----

“ Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah masuk permohonan dari Abd Wahid, PM, melalui kuasa hukumnya bernama Librahman, S.H., dan Agus Haikal, S.H., untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan atas permohonan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menanggapi melalui Putusan Sela Nomor : 78/Pts-Sela/2013/

P.TUN.Mks, tanggal 27 Nopember 2013 dan mendudukkan Abd Wahid, PM

sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat tentang eksepsi tertanggal 11 Desember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat Error In Persona : -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 25 September 2013 kepada Tergugat adalah salah alamat karena Penggugat tidak memiliki dasar untuk surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebab Penggugat telah kalah di tingkat Peradilan Umum ketika berlawanan dengan almarhum BAU SAWA BIN MAPPANYUKI sebagai dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2001 No. 224/Pdt.G/2000/PN.Mks serta Putusan Peninjauan Kembali MARI tanggal 10 Oktober 2007, No. 330 PK/Pdt/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan sertifikat Hak Milik Penggugat telah dicabut atau dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan No. 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3 Januari 2008 sehingga Penggugat tidak memiliki surat bukti kepemilikan secara hukum bahwa ia mempunyai tanah di Jalan Mirah Seruni, Kelurahan Pandang Kecamatan Pannakukang, Kota Makassar. Penggugat juga telah kalah melawan HJ. Nurhayati dkk (ahli waris almarhum Andi Bau Sawa Bin Mappanyukki) di Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 September 2008, No. 16/G.TUN/2008/P.TUN.Mks yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Para Penggugat sangatlah tepat dan patut serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Penggugat Diskualifikasi : -----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Surat keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Penggugat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, hal ini tentunya melanggar Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni asas “point de interest point de action”, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa; -----

3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas (Disqualificatoire Eksepsi) : -----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan sebab PT. Asindoindah Griyatama yang diwakili oleh Ir. Jeffrey Juriyanto Rusli bukanlah pihak yang memiliki obyek perkara tanah di Jalan Mirah Seruni Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar sebab hak kepemilikannya yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Panaikang, seluas 11.250 m², HGB No. 2394 GS 9071/1996 dan HGB No. 21529 SU 468/2001 yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang Surat Ukur No. 02429/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan No. 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2001 No. 224/Pdt.G/2000/PN.Mks ; -----

Halaman 25 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2002, No.53/
Pdt/2002/PT.Mks ; -----
- Putusan pada tingkat Kasasi dalam Perkara tanggal 18 Mei 2005 No.
3072 K/Pdt/2002 ; -----
- Putusan pada tingkat Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007, No.
330/PK/Pdt/2002 ; -----

Selain putusan tersebut diatas Penggugat juga telah kalah dalam Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat dan Tergugat II Intervensi HJ. Nurhayati dkk (ahli waris alm. Andi Bau Sawa Bin Mappanyukki) sebagaimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut : -----

- Putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal
10 September 2008, No. 16/G.TUN/2008/P.TUN.Mks ; -----
- Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
tanggal 27 April 2007 No. 03/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS ; -----
- Putusan pada Tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/
TUN/2009 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan Surat terhadap pemblokiran diterbitkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Error In Persona (orang yang tidak berhak) atau disqualificapoire Eksepsi mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana dijelaskan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas dialami Tergugat II Intervensi;
 - Bahwa Tergugat II Intervensi telah sah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang Surat Ukur No. 02429/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 10 Agustus 2012 yang terletak di Jalan Mirah Seruni, Kelurahan Pandang Kecamatan Pannakukang, Kota Makassar, karena dasar aas nama telah mempunyai putusan hukum tetap;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak berhak lagi secara hukum (Ne bis in idem) hal ini disebabkan ia telah kalah sebagaimana putusan dalam perkara di Pengadilan Umum yang putusannya sebagai berikut :
 - Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2001 No. 224/Pdt.G/2000/PN.Mks;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2002, No. 53/Pdt/2002/PT.Mks;
 - Putusan pada tingkat Kasasi dalam Perkara tanggal 18 Mei 2005 No. 3072 K/Pdt/2002;

Halaman 27 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pada tingkat Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007, No. 330/PK/Pdt/2002.

Demikian juga Penggugat telah kalah dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam putusan yaitu : -----

- Putusan pada tingkat Pengaduan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 September 2008, No. 16/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.
- Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 April 2007 No. 03/ B.TUN/2009/ PT.TUN.MKS;
- Putusan pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/ TUN/2009 ;

Dengan demikian perkara No. 78/G/2013/PTUN.MKS tersebut merupakan pengulangan dari gugatan perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yaitu :

"bilamana suatu gugatan yang disengketakan Para Pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberi status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Tergugat menerbitkan surat Keputusan Izin

Mendirikan Bangunan sebagai berikut : -----

1. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03271/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
2. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03272/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
3. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03273/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
4. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03274/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
5. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03275/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
6. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03276/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
7. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03277/IMB/11/KPAK tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.

Halaman 29 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03278/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
9. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03279/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
10. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032710/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
11. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032711/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
12. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032712/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
13. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032713/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
14. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032714/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm.
15. Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032715/IMB/11/KPAK
tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas
nama Pemohon H. Abd.Wahid Pm ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian IMB sebagaimana tersebut di atas telah terbit sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi persyaratan hukum yang lengkap karena berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan adanya berupa : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang Surat Ukur No. 02429/2012, PBB (Pajak Bumi Bangunan) Set Planning, gambar rencana bangunan ; -----
- b. Putusan Pengadilan Negeri Makassar perkara Perdata tanggal 10 September 2001 No. 224/Pdt.G/2000/PN.Mks ; -----
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2002, No. 53/Pdt/2002/PT.Mks ; -----
- d. Putusan pada tingkat Kasasi dalam perkara tanggal 18 Mei 2005 No. 3072 K/Pdt/2002 ; -----
- e. Putusan pada tingkat Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007, No. 330/PK/Pdt/2002 ; -----
- f. Putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 September 2008, No. 16/G.TUN/2008/P.TUN.Mks ; -----
- g. Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 april 2007 No. 03/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS ;
- h. Putusan pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 ; -----

Halaman 31 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Selatan No. 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3

Januari 2008 tentang Pembatalan pemberian hak milik atas nama ; --

3. Bahwa maka point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada ; -----

4. Bahwa dengan demikian sangat pantas menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena Tergugat telah memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana tersebut diatas pada point 2 garis datar 3 yang telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar ; -----

Dalam Penundaan : -----

Bahwa mengingat dalil-dali gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum maka tidak ada alasan hukum untuk dipenuhinya permohonan Penggugat untuk menunda dilaksanakannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat ; -----

Bahwa permohonan penundaan yang dimintakan oleh Penggugat dalam a quo jelas-jelas telah menyangkut pokok perkara gugtan a quo ; -----

Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah apa yang dituntut oleh Penggugat dalam penundaan telah merupakan pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut adalah tidak sah, sehingga berdasar hukum untuk : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

2. Menyatakan tidak dapat ditunda Surat Kkeputusan Tergugat (Walikota Makassar) sebagai berikut :

- 1) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03271/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 2) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03272/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 3) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03273/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 4) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03274/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 5) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03275/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 6) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03276/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.

Halaman 33 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03277/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 8) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03278/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 9) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03279/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 10) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032710/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 11) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032711/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 12) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032712/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 13) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032713/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 14) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032714/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032715/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM ; -----

Ketua Cq Majelis Hakim yang mulia

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas yang telah

mengandung data-data dan fakta-fakta hukum yang benar, dengan ini Tergugat II

Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan

kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

• Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

1) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03271/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM ; -----

2) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03272/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.

Halaman 35 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03273/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 4) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03274/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 5) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03275/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 6) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03276/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 7) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03277/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 8) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03278/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 9) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/03279/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.
- 10) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032710/IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. ABD.WAHID PM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032711/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM.

12) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032712/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM.

13) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032713/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM.

14) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032714/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM.

15) Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/032715/IMB/11/KPAP tanggal

1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon

H. ABD.WAHID PM.

Adalah sah menurut hukum.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Desember 2013 dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 desember 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi telah

Halaman 37 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 31 Desember 2013, yang selengkapnya

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermeterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 Panaikang tanggal 23 November 1995 Surat Ukur Nomor: 2174 tanggal 12-10-1995 luas 11.250m² atas nama PT.Asindoindah Griyatama ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 20 Panaikang tanggal 23 Januari 1997

Gambar Situasi Nomor: 9071 tanggal 30-10-1996 luas 36.445m², atas nama PT.Asindoindah Griyatama ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan legalisir tanda bukti lapor No.Pol: LPB/164/VII/210/95 tanggal 6 Juli 2010 ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli salinan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar No.224/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 10 September 2000

5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: Pid.PRA/2013/PN.Mks tanggal 21 Pebruari 2013

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Camat Kecamatan Panakkukang Nomor: 640/223/KP/V/2013 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan Cacat Huk tanggal 10 Mei 2013 ; -----
7. Bukti P-7a : Foto copy sesuai dengan asli permohonan pencegahan IMB atas bekas tanah persil no.52 a SI, Kohir 487 CI tanggal 08 Pebruari 2013

8. Bukti P-7b : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima dari PT.Asindoindah kepada Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar Perihal permohonan pencegahan IMB atas bekas tanah persil No. 52a SI, Kohir 487 CI tanggal 08 Februari 2013

9. Bukti P-8a : Foto copy sesuai dengan asli surat mohon untuk tidak memproses permohonan IMB atas nama H.Abd Wahid PM No.005/AIG/DIR/JR/V/2013 tanggal 20 Mei 2013

- 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8b : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima dari PT. Asindoindah kepada Kepala

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar perihal mohon untuk ti
memproses permohonan IMB atas nama H.Abd. Wahid PM

11. Bukti P-9 : Foto copy sesuai fotocopy surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar No. 048/382/BPnB/III/2013 tanggal 20 Maret 2013

12. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat permohonan Nomor: 001/AIG/JR/III/2013 perihal mohon untuk tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 20 Maret 2013 ; -----

13. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 630-1-2756-53-01 perihal Mohon penjelasan tentang asal-usul penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1149 Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar tanggal 10 Desember 1999 ;

14. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan fotokopi surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-69/R.4/Epp.1/01/2014 perihal Permintaan Berita Acara Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka H.Andi Ibrahim Bau Sawa,S.E. yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 385 ayat (1) KUHP tanggal 08 Januari 2014

15. Foto copy Peta Situasi dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 07 Februari 2014

Bukti P-13 : 2006 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 foto copy dari legalisir dan bukti P-9 , P-11, P-12 dan P.13 adalah foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan bernama : ASRUL RASYID, yang selengkapnyanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, pihak Penggugat yakni dari PT. Asindo ;

- Bahwa saksi tahu, pihak PT. Asindo menggugat karena diberitahu oleh

Direktornya ;

- Bahwa benar saksi diberitahu oleh Direktur PT. Asindo minggu lalu ;

- Bahwa saksi tahu, lokasi itu milik PT. Asindo karena sebagian dari

bangunan pernah dibeli oleh saksi ;

- Bahwa benar saksi tahu, batas-batasnya ;

- Bahwa benar saksi tahu, tanah itu dibeli dari H. Subair, dan luasnya

2.250 M2, dan dibeli tahun 1982 ;

- Bahwa benar tanah saksi yang dibeli tersebut, berbatasan dengan Jalan

Mira Seruni ;

- Bahwa benar saksi tahu, batas-batas tanahnya, yakni :

sebelah Utara = rencana Jalan,

sebelah Timur = tanah milik H. Subair,

sebelah Selatan = Rencana Jalan,

sebelah Barat = Tanah Milik Petta Razak ; -

- Bahwa benar saksi sudah dijual tanahnya dengan cara Kavling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jual tanahnya ke Masyarakat, lalu dibeli PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi jual tanahnya berupa sawah ;

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanahnya Bau Sawa ;

- Bahwa benar saksi sewaktu beli tanahnya menggunakan Surat Rincik ;

- Bahwa benar saksi tahu, persil tanah tersebut, yakni 52.a SI, namun
Kohirnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar tanah saksi tidak pernah dipermasalahkan oleh Bau
Sawa ; -----
- Bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah Bau Sawa ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu letak tanah Bau Sawah ;

- Bahwa benar saksi tahu, Bau Sawa punya karena diberitahu oleh Kepala
Kampung ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu, orang yang menjual tanah ke PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi tahu, PT. Asindo tidak pernah beli tanah dari Bau
Sawa ; ----
- Bahwa benar saksi tahu Bau Sawa ;

Halaman 41 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, Bau Sawa punya tanah setelah diperlihatkan di Buku C
- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh anaknya Bau Sawa ;

- Bahwa benar saksi tahu, persil tanahnya Bau Sawa yakni Persil 52.a. SI, sedangkan saksi Persil 52.a.SII ;

- Bahwa benar saksi tahu, tidak ada persil yang sama karena beda persil pasti beda letak ;

- Bahwa benar saksi tahu, pernah ada sengketa antara Bau Sawa dengan PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi tahu, lokasi tanah yang disengketakan antara Bau Sawa dengan PT. Asindo yakni terletak didepan lokasi tanah milik saksi ;

- Bahwa benar tanah milik saksi, tidak masuk dalam sengketa antara Bau Sawa dengan PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi pernah dipanggil jadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa benar saksi memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri dalam kaitannya sengketa antara Bau Sawa dengan PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu, kesaksiannya itu menyangkut tanah Bau Sawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, dibelakang bangunan Ruko itu ada Perumahan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, sewaktu beli tanahnya H. Subair belum ada Jalan Mira Seruni ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, batas tanah dari Bangunan Ruko tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, didepan Bangunan Ruko itu ada got besar ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, di lokasi bangunan Ruko itu pernah di Eksekusi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermeterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan fotokopi Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Izin pada Pemerintah Kota Makassar ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya rekomendasi Nomor: 640/65.a/DTRB/VII/201 tanggal 25-07-2013 yang ditandatangani oleh Walikota Makassar tentat Peruntukan Lahan Pembangunan Toko atas nama H.ABD.WAHID,PM yang terletak di Jalan Mirah Seruni Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kc Makassar ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya rekomendasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2680/DTRB/VII/2013, tanggal 31-07-2013 ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli SHM Nomor 21710/Kel.pandang tanggal 27 Agustus 2012 Surat ukur Nomor 02429/2012 tanggal 10-08-2012 atas nama Abd.Wahid ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan fotokopi lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 dan 2012 ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli formulir permohonan IMB, Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemohon Bahwa Lokasi/Tanah

Halaman 43 dari 69

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dalam Keadaan Sengketa tanggal 24-09-201

8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Gambar Rencana Bangunan Toko Permanen 3 (tig lantai atas nama Abd.Wahid yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Makassar
9. Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan asli Keterangan Situasi Bangunan (KSB)
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
22. Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
23. Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1IMB/11/KPAP tentang Izin Mendirikan Bangunan
24. Bukti T-24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB/11/KPAP

tentang

Izin

Mendirikan

Bangunan

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T- 1 adalah foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan bernama : DRS. H. HASJRIF S., MM, yang selengkapnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi adalah melakukan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, bilamana ada permohonan IMB, maka diterima dan dilakukan kajian teknis ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, persyaratan pengajuan IMB, yakni Surat Bukti Milik, foto copy KTP, Bukti Pajak Bumi dan Bangunan, Pas Photo, Gambar Bangunan;
- Bahwa benar saksi tahu, waktu masuk permohonan pihak H. Abd Wahid, PM tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, setiap ada permohonan IMB, selain proses Administrasi juga ada tim teknis turun kelapangan ; -----
- Bahwa saksi, sebelum menjabat Kepala Bidang Pengawasan adalah Kepala Seksi Perizinan ; -----

Halaman 45 dari 69

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat Kepala Seksi Perizinan sejak Bulan.... 2013
sampai 5 Februari 2014 ;

- Bahwa benar saksi tahu, kalau ada pihak keberatan atas permohonan
IMB adalah kewenangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada seksi
pengusutan;
- Bahwa benar saksi tahu dalam dokumen permohonan IMB saudara H.
Abd Wahid, PM tidak ditemukan dalam berkas hasil penelitian dari tim
penyusutan ;
- Bahwa saksi tahu, bentuk hasil penyusutan kalau ada dugaan
pelanggaran adalah teguran pertama dengan peninjauan lapangan ;

- Bahwa saksi tahu, sewaktu dibagian perizinan bangunan tidak pernah
ada pihak yang keberatan, termasuk dari sisi sebelah selatan dan
sebelah timur ; ---
- Bahwa saksi tahu, permohonan IMB saudara H. Abd Wahid telah
memenuhi syarat Administrasi ;

- Bahwa benar saksi tahu, berkas saudara H. Abd Wahid sudah lengkap ;

- Bahwa benar saksi tahu juga bahwa dalam berkas H. Abd Wahid tidak
ditemukan surat keberatan PT. Asindo ;

- Bahwa benar saksi tahu Verifikasi berkas dilaksanakan pada tanggal
29-05-2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu pengesahan teknis dilaksanakan pada tanggal
11 Juni 2013 ;

- Bahwa benar saksi tahu, sejak saksi menjadi Kepala Seksi perizinan sampai terbit Surat Keputusan pemberian IMB tidak pernah ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu surat Camat Panakukkang No. 640/2013 ;

- Bahwa saksi tahu, kelengkapan syarat Administrasi permohonan IMB yakni bukti alas hak (bukti milik lokasi), foto copy KTP, foto copy PBB, Gambar rencana Bangunan, dan pas photo ;

- Bahwa saksi tahu, bukti alas hak pemohon yakni sertifikat hak milik No. 21710;

- Bahwa benar saksi tahu, bahwa setiap permohonan IMB harus ada kelengkapan berkas berupa Rekomendasi tentang lokasi tidak bermasalah ; ----

- Bahwa saksi tahu, Saudara H. Abd Wahid punya Rekomendasi tentang lokasi tidak bermasalah ;

- Bahwa saksi tahu, tetangga langsung lokasi rencana bangunan punya hak atau kewenangan untuk keberatan, namun harus sifatnya tertulis ;

- Bahwa saksi tahu, penerbitan IMB itu harus berdasar S.O.P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, permohonan IMB H. Abd Wahid adalah berdasar

S.O.P ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermeterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T-II Intv-1 sampai dengan T-II Intv-32, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-II Intv-1 : Foto copy sesuai dengan asli formulir permohonan Izin Mendirikan Banguni kota Makassar ; -----
2. Bukti T-II Intv-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 21710/Par tanggal 10/08/2012 No. 02429/2012 luas 1430 m² tanggal 27 Agustus ; nama Abdul Wahid PM ; -----
3. Bukti T-II Intv-3 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kota Nomor 280/Peng-300.7-73.71/II/2012 tentang Pembatalan Sertipikat ta Februari 2012 ; -----
4. Bukti T-II Intv-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
5. Bukti T-II Intv-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
6. Bukti T-II Intv-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
7. Bukti T-II Intv-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
8. Bukti T-II Intv-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
9. Bukti T-II Intv-9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
10. Bukti T-II Intv-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
11. Bukti T-II Intv-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
12. Bukti T-II Intv-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 50 IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Banguni nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----
- 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II Intv-13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503

IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan

atas nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

14. Bukti T-II Intv-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503
IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

15. Bukti T-II Intv-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503
IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

16. Bukti T-II Intv-16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503
IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

17. Bukti T-II Intv-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503
IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

18. Bukti T-II Intv-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503
IMB/11/KPAP tanggal 1 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
nama pemohon H.Abd.Wahid PM ; -----

19. Bukti T-II Intv-19 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal
September 2001 Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks ; -----

20. Bukti T-II Intv-20 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
2002 Nomor: 53/Pdt/2002/PT.Mks ; -----

21. Bukti T-II Intv-21 : Foto copy sesuai dengan asli putusan Kasasi tanggal

18 Mei 2005 Nomor: 3072K/Pdt/2002 ; -----

22. Bukti T-II Intv-22 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan Peninjauan Kembali tanggal 10
2007 Nomor: 330/PK/Pdt/2006 ; -----

23. Bukti T-II Intv-23 : Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Makassar tanggal 10 September 2008, Nomor: 16/G.TUN/2008/P.TU

24. Bukti T-II Intv-24 : Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Makassar tanggal 27 April 2009, Nomor: 03/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks ; ---

25. Bukti T-II Intv-25 : Foto copy sesuai dengan salinan putusan Kasasi tanggal 3 Maret 2010 Nomor
K/TUN/2009 ; -----

26. Bukti T-II Intv-26 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 3 Januari 2009
Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Kelurahan P
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2394/Kelurahan Panaikang dan Serti
Guna Bangunan No. 20529/Kelurahan Pandang, masing-masing tercatat di
PT.Asindoindah Griyatama terletak di Kelurahan Panaikang dan
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; -----

27. Bukti T-II Intv 27 : Foto copy sesuai dengan fotokopi Surat H.A Ibrahim Bau Sawa Mappany
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 10

Desember 2010, Perihal Permohonan untuk menindaklanjuti SK Kanwil P

Halaman 49 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sul-

Sel No. 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3-01-2008 ; ---

28. Bukti T-II Intv 28 : Foto copy sesuai dengan fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Sul-Sel Pengawasan Publik, Sosial kontrol dan penyalahgunaan Lembaga Patriot Bina Bangsa No: 08/K/DPP-LPBB/Sul-Sel/V/2013 tangg 2013 Perihal: Permohonan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangur untuk atas nama Abd.Wahid PM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ta dan Bangunan ; -----
29. Bukti T-II Intv-29 : Foto copy sesuai dengan fotokopi Surat H.Abd Wahid PM tanggal 13 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Penjelasan tentang tanggal yang tertera pada formulir permohonan Izin M Bangunan ; -----
30. Bukti T-II Intv-30 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/64.E Ditreskrimun tanggal 24 Desember 2013 tentang penghentian penyidikan ;
31. Bukti T-II Intv-31 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Nomor: B/693 A.5/XII/Ditr tanggal 30 Desember 2013 Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Wardi Nyolo- -----
32. Bukti T.II Intv-32 : Foto copy dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd PM;-----

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat T.II.Intv- 27, T.II.Intv-28, T.II.Intv-29, T.II.Intv31, T.II.Intv-32 adalah foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dilokasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a qou pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan hari rabu tanggal 05 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini tercatat Dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: -----

1. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-1/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
2. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-2/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
3. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-3/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
4. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-4/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
5. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-5/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
6. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-6/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----

Halaman 51 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-7/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
8. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-8/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
9. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-9/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
10. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-10/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
11. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-11/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
12. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-12/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM; -----
13. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-13/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
14. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-14/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM ; -----
15. Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0327-15/IMB/11/KPAP tanggal 01 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM (Bukti T II int -4, T II int -5, T II int- 6, T II int -7, T II int -8,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II int -9, T II int -10, T II int -11, T II int -12, T II int -13, T II int -14, T II int

-15, T II int -16, T II int -17, T II int -18) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat, dalam jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013 telah mengajukan dalil yang bersifat Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:---

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan secara tegas tentang kepentingan dari Penggugat atas lahirnya objek sengketa 15 (lima belas) buah Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd Wahid , PM). Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (berikut perubahan perubahannya) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Alasan-alasan gugatan/ posita gugatan Penggugat point 3,4 dan 5 sama sekali tidak menegaskan tentang kepentingan Penggugat secara langsung dan kepentingan mana dirugikan akibat lahirnya 15 (lima belas) Keputusan tata usaha Negara Tergugat yang menjadi objek sengketa.Kelimabelas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Objek Sengketa) adalah merupakan izin bangunan yang diberikan kepada pemohon H. Abd. Wahid,PM diatas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 21710/ Pandang milik H. Abd. Wahid, PM. Dari kenyataan ini, dimana Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H. Abd Wahid, PM dan tempat Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah milik H. Abd. Wahid, PM (tanah milik H. Abd. Wahid , PM) maka dengan sendirinya tidak ada kepentingan Penggugat yang terlanggar atas lahirnya Izin Mendirikan Bangunan a quo.
3. Dalil gugatan/posita gugatan Penggugat poin 3,4 dan 5 tidak selayaknya menjadi dalil gugatan terhadap lahirnya 15 (lima belas) Keputusan Tata

Halaman 53 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Tergugat tetapi seharusnya menjadi dalil gugatan sengketa eksistensi dari tanah a quo baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut relevan dengan lahirnya keputusan tata usaha Negara Tergugat. Sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat atas lahirnya Izin Mendirikan Bangunan a quo. Tergugat tidak perlu mengetahui asal-usul lahirnya Sertifikat hak Milik Nomor 21710/ Pandang atas nama H. Abd Wahid, PM sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat atas lahirnya Izin Mendirikan bangunan.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban dalam Eksepsi pada persidangan tertanggal 11 Desember 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Penggugat Error In Persona :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 25 September 2013 kepada Tergugat adalah salah alamat karena Penggugat tidak memiliki dasar untuk surat yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebab Penggugat telah kalah di tingkat Peradilan Umum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2001 No. 224/Pdt.G/2000/PN.Mks serta Putusan Peninjauan Kembali MARI tanggal 10 Oktober 2007, No. 330 PK/Pdt/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak memiliki surat bukti kepemilikan secara hukum sehingga gugatan Penggugat sangatlah tepat dan patut serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan Penggugat Diskualifikatoir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat Surat keputusan in litis, karena tidak jelas kepentingan apa Penggugat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, hal ini tentunya melanggar Asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni asas “point de interest point de action”, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa; -----

3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas (Disqualificatoire Eksepsi) :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan sebab PT. Asindoindah Griyatama bukanlah pihak yang memiliki obyek perkara tanah di Jalan Mirah Seruni Kelurahan Pandang, Kecamatan Pannakukang Kota Makassar sebab hak kepemilikannya telah dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan No. 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan Putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan Surat terhadap pemblokiran diterbitkannya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Error In Persona (orang yang tidak berhak) atau disqualificapoire Eksepsi mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undnag No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan : “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat*

Halaman 55 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; -----

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : *“Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”; -----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan : -----

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;-----

Menimbang, bahwa Dalam mempertimbangkan sengketa in litis majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menunjukkan bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas pembuktian bebas, Hakim tidak tergantung pada dalil - dalil dan fakta yang diajukan oleh para Pihak dipersidangan (vrijbewijs) dan didalam penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:-----

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d. Kekuatan bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mengingat kepentingan yang dirugikan menjadi syarat esensial sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa hukum acara Peradilan tata usaha negara mengenal adanya adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan (point d' interes point d' action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action);-----

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang

Halaman 57 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa

(Indroharto,SH Usaha untuk memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha

Negara Buku II, Sinar Harapan, Jakarta 1993, halaman 37 - 40);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (Vide pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penerbitan surat izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh H.Abd.Wahid PM (objek sengketa poin 1 s/d 15) di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang terletak di Jalan Mirah seruni, Kelurahan pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Terbit diatas tanah lahan yang dijual oleh ahli waris Bau Sawa yaitu Ibrahim Bau Sawa pada H.Abd.Wahid PM dengan menggunakan bukti surat rincik yang diduga palsu berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LPB/164/VII/2010/SPK tanggal 6 Juli 2010 dan berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.PRA/2012/PN.Mks tanggal 21 Pebruari 2013 yang memerintahkan penyidik Polda Sulsel untuk membuka dan melanjutkan penyidikan tersangka Ibrahim Bau Sawa dkk berdasarkan laporan yang diajukan oleh Penggugat mengenai penggunaan surat rincik yang diduga palsu tersebut

- Bahwa tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan adalah tanah yang berasal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2394/Pandang, Surat Ukur No. 9071 tanggal 30 Oktober 1996 atas nama Penggugat yang sesungguhnya tidak pernah dipersengketakan dalam perkara perdata. Sebab yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Bau Sawa adalah tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Panaikang Surat Ukur No.2174 tanggal 12 Oktober 1982, sehingga tanah lahan objek Izin Mendirikan Bangunan adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek dalam gugatan a quo, telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian izin Pada Pemerintah Kota Makassar karena Izin Mendirikan Bangunan tersebut ternyata terdapat 2 (dua) permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan nomor register yang sama tetapi luas tanah yang berbeda dan pernyataan/pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga tanggal 04 Pebruari 2013 yang diajukan oleh Pemohon (H.Abdul Wahid PM) adalah tidak benar, karena dalam surat tersebut tidak mencantumkan nama pemilik tanah yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan, padahal di sekeliling objek tersebut terdapat pemilik tanah/bangunan dan tetangga yang berbatasan dengan objek yang dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .;-----

Halaman 59 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak melampirkan Surat Pernyataan pemohon bahwa lokasi/tanah dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat, karena faktanya objek yang dimohon IMB tersebut sedang terkait sengketa secara pidana berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LPB/164/VII/2010/SPK tanggal 6 Juli 2010;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah membantah dalam jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan Objek sengketa in litis tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena penerbitan Izin mendirikan Bangunan tersebut terbit diatas tanah pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik 21710 /pandang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya tertanggal 11 Desember 2013., yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena PT. Asindoilndah Griyatama bukanlah pihak yang memiliki obyek perkara tanah di Jalan Mirah Seruni Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar sebab hak kepemilikannya yaitu Sertipikat HGB No. 2149/Panaikang, seluas 11.250 m², sertipikat HGB No. 2394 GS 9071/1996 dan sertipikat HGB No. 21529 SU 468/2001 yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 21710/Pandang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertanyaan hukum selanjutnya apakah benar penerbitan Izin mendirikan Bangunan Objek sengketa terbit diatas tanah lahan milik Penggugat ataukah telah terbit benar diatas lahan milik Tergugat II Intervensi ;----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Asrul Rasyid;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-24. Dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs.H.Hasjri S MM kepala bidang pengawasan dan pengendalian bangunan pada dinas tata ruang dan bangunan kota makassar.;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya Tergugat II intervensi mengajukan alat - alat bukti surat yang diberi tanda T II Intervensi-1 s/d T II Intervensi- 32 tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara in litis adalah PT. Asindoindah Griyatama ; -----
- Bahwa alas hak (rechtitle) Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2394/ Panaikang tanggal 23 Januari 1997 Gambar Situasi Nomor: 9071 tanggal 30-10-1996 luas 36.445m², atas nama Penggugat (PT.Asindoindah Griyatama) karena penerbitan objek sengketa berupa izin Mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan adalah di atas tanah lahan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.

2394/Pandang (bukti P.2) ; -----

- Bahwa alas hak (rechtitle) dari T II intervensi dalam pengajuan permohonan ke-15 IMB objek sengketa atas nama Abdul wahid PM untuk diproses penerbitannya kepada Tergugat adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21710/ Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota makassar Surat ukur Nomor 02429/2012 tanggal 10-08-2012 luas 1430 m2 atas nama Abdul Wahid PM yang merupakan konversi dari persil Nomor. 52a SI-487 CI yang merupakan Sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 2149 / panaikang SU Nomor 1368/1999 dan sertipikat HGB 2349/panaikang surat ukur nomor 907 /1996 berdasarkan akta jual beli nomor 321 /2005 tanggal 21/12/2005 (bukti T.4 = TII int.2) ;

- Bahwa berdasarkan bukti P. 4= T.II int. 19, T II int-20, TII int-21 , T II int-22 berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar No.224/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 10 September 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Maret 2002 Nomor: 53/Pdt/2002/PT.Mks jo putusan Kasasi tanggal 18 Mei 2005 Nomor: 3072K/Pdt/2002 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007 Nomor: 330/PK/Pdt/2006 bahwa telah berperkara antara PT. Asindoindah griyatama sebagai Penggugat dan H.Bau sawa bin Mappanyukki sebagai Tergugat mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2149/Panaikang,,surat ukur sementara Nomor 2174 tanggal 12-10-1982 ;

- Bahwa dari bukti T-II Intv-26 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0253012008 tanggal 3 Januari 2008 menerangkan bahwa Kanwil Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Kelurahan
Panaikang, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2394/Kelurahan Panaikang
dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20529/Kelurahan Pandang, masing-
masing tercatat atas nama PT.Asindoindah Griyatama terletak di Kelurahan
Panaikang dan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-II Intv-23, T-II Intv-24, T-II Intv-25 berupa
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/
tun /2008 /Ptun Mks tanggal 10 September 2008 jo putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/B.tun /2009/pttun Mks
tanggal 27 april 2009 jo putusan Kasasi tanggal 3 Maret 2010 Nomor: 315
K/TUN/2009 bahwa pihak yang berperkara dalam sengketa aquo adalah
antara PT. Asindoindah griyatama melawan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat dan
Hj.Nurhayati dkk (ahli waris Almarhum Bau sawa) sebagai Tergugat II
Intervensi dengan Objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :
520 0253012008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pembatalan terhadap
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2149/Kelurahan Panaikang, Sertipikat
Hak Guna Bangunan No. 2394/Kelurahan Panaikang dan Sertipikat Hak
Guna Bangunan No. 20529/Kelurahan Pandang, masing-masing tercatat
atas nama PT.Asindoindah Griyatama terletak di Kelurahan Panaikang dan
Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; -----

Halaman 63 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2013 diterbitkanlah ke 15 izin Walikota makassar tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon H.ABD. Wahid PM, Tergugat II Intervensi (obyek sengketa in litis) dalam sengketa Tata Usaha Negara nomor 78/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 25 September 2013 (Bukti T II int -4, T II int -5, T II int -6, T II int -7, T II int -8, T II int -9, T II int -10, T II int -11, T II int -12, T II int -13, T II int -14, T II int -15, T II int -16, T II int -17, dan T II int -18);

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks, tanggal 10 September 2001: Dalam Pokok Perkara : pada halaman 12 alinea ke-6 dan halaman 13 alinea ke-1 berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat yaitu P.1 sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2149/Panaikang, benar sebidang tanah seluas 11.250m² adalah milik Penggugat yang berasal dari bekas hak milik nomor 1149/panaikang, sesuai surat ukur sementara Nomor 2174/1982 tanggal 12-10-1982 yang dibeli sesuai akta jual beli bukti P.2 dan P.3 ,Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut bukanlah terletak dilokasi sekarang ini karena sesuai dengan surat-surat bukti tergugat terutama T.1, T.2, T.7, T.9, T.10, T.15, T.16 dan saksi saksi tergugat pada pokoknya tanah terperkara adalah tanah milik tergugat berasal dari orang tua Tergugat, Andi Mappanyukki yang dikenal sebagai persil Nomor : 52 a S I, luas 1,02 hektar yang tercatat dalam buku C di kantor Camat Panakukkang dan kelurahan Pandang”;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks, tanggal 10 September 2001, Dalam Pokok Perkara : pada halaman 13 alinea ke-2 berbunyi “ Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seterusnya jika kita teliti surat bukti penggugat yang berupa P.1 yaitu sertifikat Hak guna Bangunan no 2149/ Panaikang dengan lampirannya yaitu surat ukur nomor 2174/1982 tertera bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang terletak di jalan ke perumnas/belakang perumahan Kejaksaan, disebut bekas tanah milik Indonesia persil Nomor 52 a, S II kahir Nomor 1710-CI dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah yang ditunjuk sebagai milik Penggugat sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki Penggugat adalah terletak di jalan ke Perumnas / belakang perumahan Kejaksaan yang berasal dari persil nomor 52 a S II. sedang tanah yang dikuasai oleh Tergugat terletak jauh dari perumahan Kejaksaan dan bukan di jalan ke perumnas dan tercatat di buku C kelurahan sebagai persil nomor : 52 a SI";-----

Menimbang, bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks, tanggal 10 September 2001 antara PT. Asindoindah Griyatama sebagai Penggugat melawan Bau Sawa bin Mappanyuki sebagai Tergugat berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 319.000,-(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.II Intv-22 berupa putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007 Nomor: 330/PK/Pdt/2006 dalam

Halaman 65 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara PT. Asindoindah Griyatama melawan Hj Nurhayati dkk (ahli waris dari Alm. Bau Sawa bin Mappanyuki) dalam Amar Putusan berbunyi sebagai berikut ;-----

Mengadili :

- Menolak permohonan Peninjauan kembali : PT. Asindoindah griyatama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico simen, SH dkk tersebut ;

- Menghukum pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan kembali sebesar Rp.2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T II Intv-26 diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520 02 53. 01- 2008 tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks, tanggal 10 September 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan di Makassar tanggal 7 Maret 2002 Nomor : 53/PDT/2002/ PT Makassar jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3072 K/Pdt/2002 tanggal 18 Mei 2005, jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007 Nomor: 330/PK/Pdt/2006 dan dalam diktum menimbang point J. menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kota Makassar sebagaimana diuraikan dalam peta situasi tanggal 07 April 2006 dan tanggal 23 Pebruari 2007, ternyata tanah milik adat persil Nomor 52 a SI kohir Nomor 487 CI tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2149/kel panaikang, Sertipikat Hak Guna Bangunan 2394/Kel. Panaikang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20529 / pandang masing masing tercatat atas nama PT. Asindoindah Griyatama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam diktum memutuskan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2149 / panaikang seluas 11.250 M2, SU Nomor 1368/1999 , sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor . 2394/panaikang seluas 36.445 m2 gambar situasi Nomor 9071/1996 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor . 20529/Kel. pandang seluas 43.946 m2 SU. Nomor .468 /2001 masing masing sebagian ketiganya tercatat atas nama PT. Asindoindah Griyatama, terletak di jalan Mirah seruni, Kelurahan Panaikang dan Pandang , Kecamatan Panakukang kota Makassar sepanjang tanah yang dikuasai oleh Andi Bau sawa bin mappanyukki sesuai dengan persil no 52 .a SI kahir 487 CI dan menyatakan sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah serta menyatakan status tanahnya kembali kepada keadaan semula sebagai tanah milik adat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T II. Intv -26 bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3 Januari 2008 telah menjadi Objek sengketa dalam perkara antara PT. Asindoindah sebagai Penggugat dan Kepala kanwil Badan Pertanahan Nasional prov sulsel sebagai Tergugat serta Hj. Nurhayati dkk (ahli waris alm Bau Sawa) sebagai Tergugat II Intervensi di peradilan Tata Usaha Negara dan telah diputus berdasarkan Putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 September 2008, No. 16/ G.TUN/2008/P.TUN.Mks. jo Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 April 2009 No. 03/ B.TUN/2009/PT.TUN.MKS jo Putusan pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum Putusan pada tingkat Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 pada halaman 24 alinea ke 1 berbunyi "Menimbang bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2149 / Panaikang pembatalan yang

dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan tanahnya adalah hak dari H.A. Bau sawa (orang tua pemohon kasasi), Bahwa tentang sertifikat Hak Guna Bangunan yang lain yang dalam sengketa keperdataan tersebut diatas tidak dipermasalahkan sehingga Surat Keputusan Tergugat tentang pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 2149 adalah benar selanjutnya pada alinea kedua "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Hj. Nurhayati dan kawan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03/B.TUN /2009/PTTUN Mks tanggal 27 april 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/ TUN /2008 /PTUNh Mks tanggal 10 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;-----

"Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan maka termohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung"*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan "*Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan*";-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah apabila terhadap suatu Putusan Pengadilan itu tidak ada lagi dapat diajukan suatu upaya hukum biasa, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah Putusan Pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap. *Res Yudikata pro verite habetur* : Putusan Pengadilan menurut hukum telah memperoleh kekuatan mengikat (vide Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 234 sampai dengan halaman 235);-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) di lokasi obyek sengketa in litis, dan lokasi tersebut di kuasai oleh Pihak Tergugat II Intervensi serta Para Pihak menunjuk lokasi yang sama sehingga tidak dipertentangkan oleh para pihak dan para pihak pun telah menunjuk lokasi yang sama bahwa benar adalah juga lokasi yang sebelumnya telah diperkarakan di persidangan perkara Nomor: 330/PK/Pdt/2006 di peradilan umum dan perkara Nomor: 315 K/TUN/2009. di tingkat Kasasi Pengadlan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 21710/ Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota makassar tanggal 10-08-2012 luas 1430 m2 atas nama Abdul Wahid PM yang menjadi alas hak dari Abdul wahid dalam melakukan

Halaman 69 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan Izin mendirikan Bangunan (objek sengketa) yang merupakan konversi dari Persil Nomor. 52a SI-487 CI yang merupakan Sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 2149 / panaikang, SU Nomor 1368/1999 dan Sertipikat HGB 2349/panaikang, seb SU Nomor 907 /1996 adalah Sertifikat Hak Milik yang terbit berdasarkan Keputusan kakanwil Nomor : 570-520-02-53.01-2008 tanggal 3 Januari 2008 (bukti T.4 = T.II. Intv.26) yang mana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 570-520- 02- 53. 01- 2008 tanggal 3 Januari 2008 tersebut telah menjadi objek sengketa dalam Putusan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 16/G.TUN/2008/P.TUN.Mks.jo Putusan pada tingkat PTTUN Makassar No. 03/ B.TUN/2009/PT.TUN.MKS jo Putusan pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 yang amar putusannya telah memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Hj. Nurhayati dan kawan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/B.tun /2009/pttun Mks tanggal 27 april 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/ tun /2008 /Ptun Mks tanggal 10 September 2008 sehingga alas hak yang digunakan oleh PT. Asindo Griyatama berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 2394/Pandang, dalam mengajukan gugatan dalam perkara in litis terhadap proses penerbitan Izin mendirikan Bangunan pada tanah Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Abd wahid PM sudah terputus karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2394/Pandang, Surat Ukur No. 9071 tanggal 30 Oktober 1996 atas nama Penggugat PT Asindo indah Griyatama tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh H.Abd.Wahid PM (objek sengketa poin 1 s/d 15) di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 21710/ Terbit diatas tanah lahan yang dijual oleh ahli waris Bau Sawa yaitu Ibrahim Bau Sawa pada H.Abd.Wahid PM dengan menggunakan bukti surat rincik yang diduga palsu berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LPB/164/VII/2010/SPK tanggal 6 Juli 2010 dan berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.PRA/2012/PN.Mks tanggal 21 Pebruari 2013 yang memerintahkan penyidik Polda Sulsel untuk membuka dan melanjutkan penyidikan tersangka Ibrahim Bau Sawa dkk berdasarkan laporan yang diajukan oleh Penggugat mengenai penggunaan surat rincik yang diduga palsu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk dapat melahirkan hak perdata kepada PT Asindo Indah Griyatama dalam mengajukan gugatan atau memberi alas hak (recht title) terhadap atas nama PT. Asindoindah Griyatama yang telah diputuskan dalam perkara putusan Peninjauan Kembali Nomor: 330/PK/Pdt/2006 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 untuk berlaku kembali mengingat baik putusan pada tingkatan peradilan umum dan putusan pada peradilan Tata Usaha Negara tersebut kedua- duanya telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde), dan Putusan Praperadilan PN. Makassar No. 02/Pdt.PRA/2012/PN.Mks tanggal 21 Pebruari 2013 yang memerintahkan penyidik Polda Sulsel untuk membuka dan melanjutkan penyidikan tersangka Ibrahim Bau Sawa dkk tentunya tidak dapat menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan mengingat putusan tersebut ada dalam ranah peradilan pidana yang masih memerlukan pengujian di peradilan pidana untuk membuktikan apakah benar terjadi tindak pidana penggunaan surat rincik yang diduga palsu tersebut ;-----

Halaman 71 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena alas hak (recht title) Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berupa Izin mendirikan Bangunan atas nama Abdul Wahid. PM yang terbitkan berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 21710/ Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota makassar tanggal 10-08-2012 luas 1430 m2 atas nama Abdul Wahid PM (Tergugat II Intervensi) yang merupakan konversi dari persil Nomor. 52a SI-487 CI yang merupakan Sebidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 2149 / panaikang SU Nomor 1368/1999 dan sertipikat 2349/panaikang dan telah di perkarakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 224/Pdt.G/2000/PN.Mks, tanggal 10 September 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan di Makassar tanggal 7 Maret 2002 Nomor : 53/PDT/2002/ PT Makassar jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3072 K/Pdt/2002 tanggal 18 Mei 2005 putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2007 Nomor: 330/PK/Pdt/2006 dan Putusan pada tingkat Pengadlan Tata Usaha Negara Makassar No. 16/G.TUN/2008/ P.TUN.Mks.jo Putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 03/ B.TUN/2009/PT.TUN.MKS jo Putusan pada tingkat Kasasi tanggal 3 Maret 2010, No. 315 K/TUN/2009 dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde), maka *mutatis mutandis* Penggugat tidak ada terdapat lagi hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa a quo), sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa penilaian demikian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sebutan Penggugat tidak memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Penggugat tidak ada terdapat hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa), sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau tidak memiliki kualitas dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan Izin mendirikan Bangunan obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada adalah sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau tidak memiliki kualitas diterima dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada telah dinilai sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat (legal standing) diterima maka menurut Majelis hakim terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan secara

Halaman 73 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan tidak berdasar, oleh karenanya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan berlakunya keputusan objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan yang relevan dengan penerbitan obyek sengketa a quo, dan terhadap bukti - bukti dipersidangan yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, akan tetapi bukti -bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.477.000,- (Dua Juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari senin tanggal 17 Maret 2014 oleh M.Usahawan, SH.,. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Aly Rusmin, S.H, dan Andi Nur Insaniyah, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABDUL RAIS, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan di hadir oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa hukumnya dan Tergugat maupun kuasa hukumnya ----

Hakim anggota I

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Materai Ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H,

M.Usahawan, S.H.,

Hakim Anggota II

Ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H,

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 75 dari **69**

Putusan nomor 78/G/2013/Ptun MKs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rais, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Materai	: Rp.	12.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.	200.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah -----Rp. 2. 477.000,-

(Dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),-

Foto copy Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya, diberikan kepada Tergugat

II Intervensi H. Abdul Wahid, PM, melalui Kuasa Hukumnya bernama AGUS

HAEKAL, S.H., pada hari ini Senin tanggal, 07 April 2014.

Panitera Sekretaris

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

YUSUF TAMIN, S.H.
NIP. 19581115 198703 1 005.

Perincian Biaya Foto copy Salinan Putusan :

1. Materai	Rp.	6.000,-
------------	-----	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan Turunan Putusan	Rp. 18.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Foto copy Putusan	Rp. 15.500,-
5. Sampul dan Penjilidan	Rp. 20.000,-

Jumlah ----- Rp.62.500,-

(Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)